



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, serta memberikan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

NO	STRUKTUR JDIH	NAMA	JABATAN DINAS
1	Tim Pembina	1. Yustinus Arya Artheswara	Ketua
		2. Bambang Christanto	Anggota
		3. Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota
		4. Aldian Andrew Wirawan	Anggota
		5. Yuly Yulianingrum	Anggota
		6. Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris
2	Tim Teknis		
	a. Pimpinan Redaksi	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	b. Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
	c. Penanggung Jawab Jaringan	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
	d. Penanggung Jawab Publikasi	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan SDM
	e. Anggota	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana
	f. Anggota	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana
	g. Anggota	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana
	h. Anggota	Elliano Hasatu	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai berikut:

A. Pembina JDIH:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis JDIH:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto